



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SERFINUS BERE Alias FINUS ;
Tempat Lahir : Nualain
U m u r/Tanggal Lahir : 51 tahun/27 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lamasi B, RT.002/RW.001, Desa Manleten,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
Propinsi Nusa Tenggara Timur
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 7 Februari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d tanggal 4 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 5
Maret 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No.
19/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 4 Pebruari 2016 Tentang penunjukkan
Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua No.
19/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat
Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan
Negeri Atambua No.B-10/P.3.13/Epp.2/02/2016 serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum
No.Reg.Perk : PDM-10/ATMB/01/2016 dalam persidangan tanggal 10
Pebruari 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
serta melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan
persidangan pada tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SERFINUS BERE Alias FINUS bersalah
melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang

Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERFINUS BERE Alias FINUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa satu buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-10/

ATAMB/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa SERFINUS BERE Alias FINUS pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus yang masih dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya Dusun Baulenu, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan* yakni terhadap saksi (korban) MIKAEL BELE Alias BELE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu korban dan terdakwa berselisih mulut mengenai sapi sapi milik terdakwa yang keluar kandang dan menuduhkan korban sering jalan malam, lalu datang istri korban atas nama MARTINA LIKA ikut berselisih mulut dengan terdakwa dan anak terdakwa atas nama MARIA NIRTA SOI kemudian MARIA NIRTA SOI mendorong MARTINA LIKA hingga terjatuh bersama anaknya yang baru berumur 3,2 (tiga koma dua) bulan lalu korban berusaha meleraikan dengan menarik MARIA NIRTA SOI tetapi tiba-tiba terdakwa memeluk korban dari belakang lalu terdakwa mendorong ke belakang hingga keduanya sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi korban berada dibawah dan terdakwa berada di posisi atas selanjutnya terdakwa yang berada di posisi atas melepaskan diri dan mengambil batu sebuah batu dengan tangan kanan selanjutnya memukulkan batu tersebut sebanyak satu kali kena pada kepala bagian kiri korban hingga korban tidak sadarkan diri (pingsan).

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara cara tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka memar / bengkak pada kepala bagian kiri yang mana sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 39/VER/PUSK.WDM/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wedomu di Kecamatan Tasifeto Timur dan ditandatangani oleh dr. WIDIA S. WIDJAJA dimana didalamnya menerangkan terdapat luka memar dengan luka lecet tekan ditengah luka memar tersebut akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIKAEL BELE, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi bersama Andreas Siri pulang bermain bilyard ditengah perjalanan bertemu terdakwa yang sedang menggiring sapi lalu saksi bertanya kepada terdakwa “nyadu sudah kasih masuk sapi dikandang”;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi bersama Andreas Siri mampir kerumah Yanto Bere disitu berkumpul orang banyak yang membicarakan sapi terdakwa yang mau dicuri orang;
- Bahwa saksi bertanya lagi kepada terdakwa "Nyadu sudah kasi masuk sapi dikandang" lalu terdakwa menjawab "kau saya pukul kencing keluar, tukang jalan malam malam sampai jam satu dua" sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa kemudian datang istri saksi memarahi terdakwa yang mana menuduh saksi sebagai pencuri sapi milik terdakwa lalu anak terdakwa mendorong istri saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menolong istri saksi dengan menarik tangannya lalu tanpa diketahui terdakwa memeluk saksi dari belakang sehingga saksi dan terdakwa jatuh ditanah lalu terdakwa duduk diatas perut saksi dan mengambil batu memukul kepala saksi sebanyak 1 kali hingga berdarah ;
- Bahwa kemudian saksi bangun lalu diantar istri saksi, Yanto Bere dan Ignasius Tai melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian saksi berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARTINA LIKA**, dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi sementara tidur dirumah tiba tiba dari luar rumah ada yang berteriak pencuri pencuri sehingga saksi bangun lalu mengambil anak saksi keluar rumah ;
- Bahwa saksi melihat didepan rumah terdakwa banyak orang berkumpul sehingga saksi mendatangi rumah terdakwa tersebut ternyata disana saksi mendengar korban bertanya pada terdakwa "Nyadu sudah kasi masuk sapi dikandang" lalu terdakwa menjawab "kau saya pukul kencing keluar, tukang jalan malam malam sampai jam satu dua" sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa dan memarahi terdakwa yang mana menuduh korban sebagai pencuri sapi milik terdakwa lalu anak terdakwa mendorong saksi dan anak saksi hingga terjatuh ;
- Bahwa korban berusaha menolong saksi dengan menarik tangan saksi, lalu terdakwa memeluk korban dari belakang sehingga korban dan terdakwa jatuh ditanah lalu terdakwa duduk diatas perut korban dan mengambil batu memukul kepala korban sebanyak 1 kali hingga berdarah ;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian korban bangun lalu diantar saksi, Yanto Bere dan Ignasius Tai melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian korban berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ANDERIAS SIRI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi bersama korban pulang bermain bilyard ditengah perjalanan bertemu terdakwa yang sedang menggiring sapi lalu korban bertanya kepada terdakwa “nyadu sudah kasih masuk sapi dikandang”;
- Bahwa terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban sehingga korban bersama saksi mampir kerumah Yanto Bere disitu berkumpul banyak orang yang membicarakan sapi terdakwa yang mau dicuri orang;
- Bahwa korban bertanya lagi kepada terdakwa “Nyadu sudah kasi masuk sapi dikandang” lalu terdakwa menjawab “kau saya



pukul kencing keluar, tukang jalan malam malam sampai jam satu dua” sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan korban ;

- Bahwa kemudian datang istri korban memarahi terdakwa yang mana menuduh korban sebagai pencuri sapi milik terdakwa lalu anak terdakwa mendorong istri korban hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian korban menarik tangan istrinya, lalu terdakwa memeluk korban dari belakang sehingga korban dan terdakwa jatuh ditanah lalu terdakwa duduk diatas perut korban sambil memukul kepala saksi sebanyak 1 kali hingga berdarah ;
- Bahwa kemudian korban bangun lalu diantar istri korban, Yanto Bere dan Ignasius Tai melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian korban berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MARIA NIRTA SOI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi sementara tidur dirumah lalu saksi mendengar suara gaduh diluar rumah kemudian saksi bangun

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb



melihat ternyata ribut didekat kandang sapi milik terdakwa

sehingga saksi membangunkan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan saksi langsung pergi ke kandang sapi milik terdakwa dan mendapati sapi milik terdakwa tidak berada dikandang lalu terdakwa mengejar sampai ke hutan dan mendapat sapi tersebut hingga terdakwa menggiring sapi sapi tersebut ke kandang ;
- Bahwa kemudian datang korban bertanya apakah ada yang melempar rumah atau melempar terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa pencuri baru saja mendatangi kandang dan melempari terdakwa ;
- Bahwa pada saat tersebut terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban hingga istri korban datang hendak memukul terdakwa sehingga saksi mendorong istri korban hingga terjatuh ;
- Bahwa korban hendak memukul terdakwa lalu antara terdakwa dan korban saling berpelukan hingga terjatuh kemudian terdakwa bangun dan pergi sementara korban mengalami pingsan ditempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HENDRIKUS KOLI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi sementara tidur dirumah lalu saksi mendengar suara berteriak pencur pencuri sehingga saksi bangun lalu keluar rumah melihat ternyata ribut didekat kandang sapi milik terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggiring sapi sapi tersebut ke kandang kemudian datang korban bertanya apakah ada yang melempar rumah atau melempar terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa pencuri baru saja mendatangi kandang dan melempari terdakwa ;
- Bahwa pada saat tersebut terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban hingga istri korban datang hendak memukul terdakwa sehingga anak terdakwa mendorong istri korban hingga terjatuh ;
- Bahwa korban hendak memukul terdakwa lalu antara terdakwa dan korban saling berpelukan hingga terjatuh kemudian terdakwa bangun dan pergi sementara korban mengalami pingsan ditempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 39/VER/PUSK.WDM/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Mikael Bele yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widia S. Widjaja dokter pada Puskesmas Wedomu yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terdapat luka memar dengan luka lecet tekal ditengah luka memar tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban akan tetapi terdakwa membela anak terdakwa yang hendak dipukul oleh korban ;
- Bahwa berawal terdakwa sementara tidur dirumah lalu anak terdakwa membangunkan terdakwa mengatakan sapi sapi milik terdakwa tidak berada dikandang lalu terdakwa mengejar sampai ke hutan dan mendapat sapi tersebut hingga terdakwa menggiring sapi sapi tersebut ke kandang ;
- Bahwa kemudian datang korban bertanya apakah ada yang melempar rumah atau melempar terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa pencuri baru saja mendatangi kandang dan melempari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban hingga istri korban datang hendak memukul terdakwa sehingga anak terdakwa mendorong istri korban hingga terjatuh ;
- Bahwa korban hendak memukul terdakwa lalu antara terdakwa dan korban saling berpelukan hingga terjatuh kemudian terdakwa bangun dan pergi sementara korban mengalami pingsan ditempat ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum berdamai dan terdakwa tidak membantu biaya pengobatan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa marah dan emosi dimana korban hendak memukul anak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar korban mendatangi lokasi kejadian sambil bertanya apakah ada yang melempar rumah atau melempar terdakwa karena pada saat tersebut sapi sapi milik terdakwa keluar dari kandang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa mengejar lalu mendapatkan kembali sehingga

terdakwa menggiring kembali kekandang ;

- Bahwa benar karena terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa mengenai pencurian sapi tersebut sehingga istri korban tidak menerima suaminya dituduh mencuri sehingga istri korban memarahi terdakwa ;
- Bahwa benar anak terdakwa mendorong istri korban hingga terjatuh lalu korban hendak memukul terdakwa akan tetapi terdakwa dan korban berpelukan sambil bergulan dan jatuh ketanah ;
- Bahwa benar ketika jatuh terdakwa duduk diatas perut korban lalu terdakwa mengambil sebuah batu lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali hingga berdarah ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban Mikael Bele mengalami luka memar dan luka lecet pada kepala sebelah kiri ;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;



1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa SERFINUS BERE Alias FINUS yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita(dini hari), bertempat di Dusun Laenleten, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, terdakwa telah memukul korban Mikael Bele ;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang memberitahukan sapi sapi milik terdakwa tidak berada di kandang sehingga terdakwa mencari sapi sapi miliknya dengan mengikuti jejak sapi tersebut sehingga terdakwa menemukan sapi tersebut di hutan lalu terdakwa menggiring kembali sapi sapi tersebut kembali kekandang milik terdakwa lalu datang korban bertanya apakah ada yang melempar rumah atau terdakwa kemudian dijawab oleh terdakwa sapi sapinya keluar kandang dan terdakwa dilempar oleh pencuri lalu korban menjawab “kamu menuduh saya pencuri” sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban sehingga datang istri korban memarahi terdakwa dan anak terdakwa mendorong istri korban hingga terjatuh ketanah dan korban membantu istri korban dan tanpa sepengetahuan korban, terdakwa memeluk korban dari belakang hingga korban dan terdakwa terjatuh dan saat itu terdakwa duduk diatas perut korban lalu mengambil sebuah batu memukul kepala korban sebanyak 1 kali hingga berdarah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita memar hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. 39/VER/PUSK.WDM/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Mikael Bele yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widia S. Widjaja dokter pada Puskesmas Wedomu yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terdapat luka memar dengan luka lecet tekal ditengah luka memar tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukannya semata mata karena terdakwa marah dan emosi karena korban hendak memukul anak terdakwa, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan penganiayaan dapat menimbulkan memar dan lecet, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah seleyaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb



yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

⇒ Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai di dalam ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SERFINUS BERE Alias FINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Selasa**, tanggal 12 April 2016 oleh kami **ROBERT, SH., M.Hum**; Ketua Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH**; selaku Hakim—Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Rabu** tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim—Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVAD S. MANU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MOCHAMMAD CHOIRULANAM, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.19/
Pid.B/2016/PN.Atb



ROBERT, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum OLYVIARIN R. TA OPAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NOVAD S. MANU, SH